



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nisman Kaimudin Alias NIS
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hani, Desa Tial, Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Akbar Fuad Ali Salampessy, SH, Alimin Maruapey, SH dan La Amin, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri, berkantor di Jalan Jenderal Soedirman RT.003 RW.05 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambn Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/YLBH-BUN/SK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NISMAN KAIMUDIN Alias NIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Hp merk vivo Y15 S warna biru imei SIM 1 860727064344218, imei 2 860727064344200 dengan nomor HP 082239104665.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000154 dan surat jalan nomor SJ2301000154 tanggal 13 Januari 2023.
 - 3) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000151 dan surat jalan nomor SJ2301000151 tanggal 13 Januari 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000224 dan surat jalan nomor SJ2301000224 tanggal 19 Januari 2023.
 - 5) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000027 dan surat jalan nomor SJ2302000027 tanggal 04 Februari 2023.
 - 6) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000070 dan surat jalan nomor SJ2302000070 tanggal 08 Februari 2023.
(dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa NISMAN KAIMUDIN Alias NIS, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Dusun Hanie Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda milik JOHANIS WAISAPY Alias ANIS (PT Cahaya Bintang Mas) untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa selesai masa kontrak sebagai selesai lapangan di PT Cahaya Bintang Manise sekitar bulan November 2023, selanjutnya sekitar hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 Wit terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp dari No. Hp 082239104665 kepada saksi Ahmad Wally selaku selesai lapangan pada PT. Cahaya Bintang Manise yang isinya "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting ukuran 160 tebal 20, 30 buah", lalu saksi Ahmad Wally membalas "ya sebentar ibu", kemudian saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa "nanti beta transfer nota yang jatuh tempo", dan saat itu juga setelah dicek pada rekening PT. Cahaya Bintang Manise, benar masuk uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat saksi Ahmad Wally menjadi yakin bahwa memang betul No. Hp 082239104665 adalah nomor dari toko naruni, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 saksi Ahmad Wally langsung membuka nota sejumlah barang dengan harga Rp.29.310.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad Wally menghubungi nomor No. Hp 082239104665

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



yang mengatasnamakan dari toko naruni dan disampaikan bahwa ada mobil yang akan datang untuk mengambil barang tersebut, dan bahwa benar pada saat itu juga ada mobil truck warna hijau yang datang ke perusahaan yang mengaku dari Toko Naruni, selanjutnya pesanan tersebut d bawa keluar dari perusahaan, dan saat itu barang yang dipesan cukup banyak, dan ada sebagian barang yang dibawa langsung kerumah terdakwa karena saat itu No. Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni menchat saksi Ahmad wally bahwa "bisa titip di beta saudara rumah seng", di Nisman rumah, nanti beta kabari Nisman" yang padahal sebenarnya bukan dari Toko Naruni melainkan adalah dari terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa membayar secara cicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dikirim bukti transferan lewat pesan singkat di whatsapp dari No. Hp 082239104665 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama pengirim ABI GANDUNG KRISNAN, kemudian saksi Ahmad Wally dichat oleh No. Hp 082239104665 yang selanjutnya diketahui itu adalah terdakwa bahwa "beta ada transfer tu? Ada Kasur lipat yang ukuran 140" kemudian karena barangnya masih kosong jadi belum bisa dibuka nota, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dichat lagi oleh terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 untuk menanyakan apakah pesanan Kasur lipat bisa dimuat, dan saksi Ahmad Wally menjawab bahwa barangnya sudah ada dan bisa dimuat selanjutnya berdasarkan Faktur Nomor : FK2301000151 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan faktur nomor : FK2301000154 tertanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit datang 1 (satu) buah mobil truck ke PT. Cahaya Bintang Manise dan mengangkut barang yang dipesan oleh terdakwa dan selanjutnya membawa pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa menelpon saksi Ahmad Wally dengan menggunakan No. Hp 082239104665 dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan nama pengirim Nurfitri Darmawati Kaimudin dan pada tanggal 18 Januari 2023 menanyakan kepada saksi Ahmad Wally melalui pesan chat di Whatsap bahwa "apakah ada barang busa deluxe quilting karenanya barangnya ada sehingga saksi Ahmad Wally mmebuat nota dan kemudian besoknya ditanggal 19 Januari 2023 datang lagi 1 (satu) buah mobil truck yang datang ke perusahaan dan mengambil barang atasn ama took naruni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai faktur FK 2301000224 dengan jumlah pemesanan sebesar Rp.22.471.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan berlanjut hingga tanggal 01 februari 2023 terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 menghubungi kembali saksi Ahmad Wally dan menyampaikan bahwa ingin memesan Kasur Maribel sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Kasur klasik, kemudian saksi Ahmad Wally meminta terdakwa untuk mentransfer piutang Toko Naruni dan pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat transfer sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening PT. Cahaya Bintang Manise, selanjutnya saksi Ahmad Wally langsung membuka nota pesanan sesuai faktur FK2302000027 tanggal 04 februari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), barulah di tanggal 06 februari 2023 barang sesuai faktur 23020000070 tersebut diantarkan langsung kerumah terdakwa, selanjutnya di tanggal 08 Februari 2023 terdakwa kembali melakukan pesanan dengan Faktur FK2320000070 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.2.153.000,- (dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban secara langsung mengecek ke toko naruni di weyoho desa kawa kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pesanan yang dipesan ternyata penjelasan dari saksi Jumadi selaku pemilik toko bahwa toko naruni tidak pernah melakukan pesanan ke PT. Cahaya Bintang Manise melalui pesan chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah barang – barang tersebut keluar dari perusahaan PT. Cahaya Bintang Manise, kemudian terdakwa jual kembali kerumah rumah di seram, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.47.633.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johanis Waisapi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penipuan, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban penipuan Terdakwa adalah PT Cahaya Bintang Manise, tempat dimana Terdakwa sebelumnya bekerja.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2023, saksi tidak tahu posisi Terdakwa berada saat itu karena saat melakukan Penipuan tersebut melalui HP aplikasi whatsapp di PT. Cahaya Bintang Manise yakni di RT.032 Dusun Amarumatena Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan karena diberitahukan oleh pimpinan PT Cahaya Bintang Manise bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan. Di PT Cahaya Bintang Manise karena jabatan saksi adalah HRD PT. Cahaya Bintang Manise yang tugasnya membawahi karyawan, sehingga saksi berkewajiban untuk melakukan pendekatan dengan Terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut pada Terdakwa yang saat saksi tanya mengaku bahwa ia melakukan penipuan.
- Bahwa saksi di PT. Cahaya Bintang Manise. sebagai sales di PT. Cahaya Bintang Manise..
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Cahaya Bintang Manise sejak bulan Oktober atau November 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Cahaya Bintang Manise, karena masa kontrak kerja Terdakwa telah selesai selanjutnya masa kontrak Terdakwa tidak diperpanjang lagi oleh PT Cahaya Bintang Manise.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Cahaya Bintang Manise selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp dari nomor hp 082239104665 kepada sales lapangan atas nama Ahmad Waly yang isinya : "ibu ini beta Toko Nurani, beta mau pesan spon deluxe quilting." Terdakwa berbohong bahwa ia dari Toko Nurani hendak memesan spon deluxe quilting namun ia memesan kepada dirinya sendiri. Kemudian saat saudara Ahmad Yani meminta mentransfer piutang dari Toko Nurani, Terdakwa lalu mentransfer sejumlah uang. Terdakwa meminta Toko Nurani untuk memberikan barang tersebut kepada Nisman yang adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan atas nama Toko Nurani sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Toko Nurani karena Terdakwa sebelumnya adalah sales di PT Cahaya Bintang Manise. PT Cahaya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Bintang Manise adalah perusahaan mebel di bidang industri kasur pegas sehingga Terdakwa sebagai sales sering menjual barang-barang seperti Kasur Busa, Sofa dan Springbed kepada pelanggan PT Cahaya Bintang Manise salah satunya adalah Toko Nurani.

- Bahwa pada saat melakukan pemesanan atas nama PT Cahaya Bintang Manise, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada PT Cahaya Bintang Manise. sejak bulan Oktober atau November 2022 sedangkan Terdakwa melakukan pemesanan kepada
- Bahwa barang yang dipesan tersebut kemudian telah dikirimkan oleh PT Cahaya Bintang Manise berdasarkan faktur pemesanan adalah kasur gulung uk 140x180, kasur busa DLX Quilting (LILI) Coklat uk 160x2 dan lain-lain yang semuanya tertera pada Faktur Pemesanan.
- Bahwa jumlah kerugian PT Cahaya Bintang Manise adalah Rp. 47.633.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi telah melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa saksi bertanya di penyidik mereka mengatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa gunakan uang sejumlah Rp. 47.633.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai kontrak yang digaji setiap bulan dengan UMP Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan faktur dari toko saksi bekerja;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dimulai dari pihak toko yang hendak memesan ke barang yang akan dibeli kepada sales, kemudian sales membuat nota pesanan. Setelah itu dari PT Cahaya Bintang Manise membuat surat jalan barulah sales menjual barang kepada toko tadi.
- Bahwa syarat pemesanan barang adalah harus ada toko, ada pemilik dan pembayaran pesanan sebelumnya tidak boleh jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanan pertama-tama barang masuk di tempat produksi setelah itu barang-barang yang masuk lalu ditawarkan sales ke toko-toko bila ada yang mau barulah barang itu dipesan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa bukan tidak menghiraukan pendekatan kekeluargaan dari saksi melainkan, saksi yang melakukan pendekatan kekeluargaan tidak sampai tuntas. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Daniel alias DANIEL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan PENIPUAN adalah saudara NISMAN KAIMUDIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT CAHAYA BINTANG MANISE yang beralamat di Dusun Amarumatena Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa PENIPUAN tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2023, saya tidak tahu posisi Tersangka NISMAN KAIMUDIN berada dimana saat melakukan perkara PENIPUAN melalui HP aplikasi Whats APP (WA), dan tempat dimana PT.cahaya bintang manise yakni di Dusun Amarumatena desa Suli Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan PENIPUAN adalah Tersangka NISMAN KAIMUDIN mengirimkan pesan Via WHATS APP dari nomor HP 082239104665 kepada Seles lapangan atas nama AHMAD WALY yang isinya: "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting" yang padahal sebenarnya bukan dari TOKO NARUNI melainkan adalah Terdakwa saudara NISMAN KAIMUDIN sendiri yang melakukannya. Dan untuk meyakinkan sales AHMAD WALY, Kemudian saudara AHMAD WALLY meminta untuk mentransver piutang dari TOKO NARUNI, kemudian Tersangka NISMAN KAIMUDIN kemudian mentransver sejumlah uang. juga ada beberapa chatngan dari nomor HP 082239104665 kepada sales lapangan AHMAD WALY, yang keadaannya seolah olah dia adalah dari TOKO NARUNI diantaranya: "dia akan menghubungi NISMAN KAIMUDIN" juga ada chatngan: bisa titip di beta saudara rumah ka seng, di NISMAN, nanti beta kabari NISMAN. dan chatngan lain lain2 (chatngan terlampir). yang mana chatngan lewat Whats APP tersebut Tersangka sendiri yang melakukan, bukan dari Toko Naruni.
- Bahwa saksi juga pernah langsung mengecek ke Toko Naruni di Weyoho Desa Kawa Kecamatan Seram barat Kabupaten Seram Bagian Barat tentang kebenaran apakah memesan barang dan ternyata penjelasan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemilik TOKO NARUNI bahwa tidak Pernah melakukan WA (whatsapp) pemesanan barang.

- Bahwa jabatan saksi pada PT Cahaya Bintang Manise yakni sebagai Pimpinan Perusahaan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NISMAN KAIMUDIN yang mana adalah mantan anak buah saksi yang pernah bekerja pada PT cahaya Bintang Manise. Pernah bekerja sebagai seles lapangan sampai sekitar oktober/Nopember 2022 karena habis masa kontrak, dan kemudian tersangka NISMAN KAIMUDIN tidak melanjutkan kontrak.
- Bahwa saat Terdakwa NISMAN KAIMUDIN melakukan PENIPUAN tersebut, dia bukan lagi sebagai karyawan pada PT. Cahaya Bintang manise
- Bahwa Toko Naruni mempunyai Piutang Yang telah dibayarkan kepada PT cahaya Bintang Manise.
- Bahwa faktur dan Lembar Piutang tersebut yang menjadi masalah PENIPUAN tersebut yang dilakukan oleh saudara NISMAN KAIMUDIN.
- Bahwa barang yang di pesan antara lain kasur gulung uk 140 X 180, kasur busa DLX Quilting (LILI) Coklat Uk 160 X 2 dan lain lain yang semuanya tertera pada Faktur Pemesanan.
- Bahwa barang barang tersebut telah berhasil keluar dari perusahaan PT Cahaya Bintang Manise, ada mobil truck dari luar yang mengatasnamakan Toko Naruni yang membawa barang barang tersebut.
- Bahwa benar Total kerugian yakni sebesar Rp.47.633.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi mencurigai dari hasil cara pembayarannya, yang mana pembayaran melalui bukti transver yang sebagian atas nama NISMAN KAIMUDIN bukan atas nama Pemilik Toko Naruni. Dan kemudian saya menyuruh sales AHMAD WALY untuk mengecek kebenarannya langsung ke Terdakwa NISMAN KAIMUDIN, dan barulah benar bahwa itu semua Terdakwa NISMAN KAIMUDIN sendiri yang lakukan.
- Bahwa pihak perusahaan mulai mencurigai yakni pada bukti transver tgl 03 february 2023, bukti tranver tgl 08 february 2023 dan bukti transver tgl 14 february 2023 transver berulang yang semuanya atas nama: NISMAN KAIMUDIN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Akhmad Wally di sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan PENIPUAN adalah saudara NISMAN KAIMUDIN, sedangkan yang menjadi korban adalah PT CAHAYA BINTANG MANISE adalah anak perusahaan dari PT OLIMPIC Tbk yang beralamat di Dusun Amarumatena Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa PENIPUAN tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2023, saya tidak tahu posisi Tersangka berada dimana saat melakukan perkara PENIPUAN karena Tersangka melakukannya melalui HP aplikasi Whats APP (WA).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan PENIPUAN adalah Terdakwa NISMAN KAIMUDIN mengirimkan pesan Via WHATS APP dari nomor HP 082239104665 kepada saya yang isinya: "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting" yang padahal sebenarnya bukan dari TOKO NARUNI melainkan adalah saudara NISMAN KAIMUDIN sendiri yang melakukannya.juga untuk meyakinkan saya meminta untuk mentransver piutang dari TOKO NARUNI, Tersangka NISMAN KAIMUDIN kemudian mentransver sejumlah uang, yang mana uang tersebut adalah piutang dari TOKO NARUNI dan ada beberapa bukti transver piutang berasal dari atas nama NISMAN KAIMUDIN. juga dalam chatingan dari nomor HP 082239104665 kepada saya, yang keadaannya seolah olah dia adalah dari TOKO NARUNI diantaranya: "dia akan menghubungi NISMAN KAIMUDIN" juga ada chatingan: bisa titip di beta saudara rumah ka seng, di NISMAN, nanti beta kabari NISMAN. dan chatingan lain lain2 (chatingan terlampir).
- Bahwa saksi juga telah mengkonfirmasi ke Terdakwa NISMAN KAIMUDIN, yang mana Tersangka NISMAN KAIMUDIN membenarkan bahwa itu memang benar dari TOKO NARUNI.
- Bahwa saksi selaku sales yang bertugas menagih kemudian bertanya langsung kepada saudara NISMAN KAIMUDIN telah jujur mengatakan bahwa itu dia sendiri NISMAN KAIMUDIN yang mengirimkan/menchat lewat WA atas nama TOKO NARUNI.
- Bahwa sebagai sales lapangan yang bertugas untuk mencari orderan dari toko dan juga bertugas melakukan penagihan terhadap Piutang toko yang mengambil barang.
- Bahwa saksi bekerja pada PT CAHAYA BINTANG MANISE sejak September 2021, dan langsung bertugas sebagai kepala gudang,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



sedangkan bekerja sebagai sales lapangan sekitar pada bulan Desember 2022.

- Bahwa saksi mengenal saudara NISMAN KAIMUDIN karena memang bekerja sama sama di PT. CAHAYA BINTANG MANISE, saudara NISMAN KAIMUDIN berhenti bekerja sekitar bulan Nopember 2022.
- Bahwa terdakwa NISMAN KAIMUDIN sebelumnya bekerja selaku sales lapangan, yang mana saksi yang menggantikannya, sekitar pada bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi kenal ini adalah faktur pembelian yang mana faktur pembelian itu adalah FAKTUR pembelian yang menjadi masalah PENIPUAN tersebut yang dilakukan oleh saudara NISMAN KAIMUDIN.
- Bahwa berdasarkan data memang toko NARUNI tercatat sebagai toko yang biasa mengambil barang pada perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan mulai mencurigai yakni pada bukti transver tgl 03 februari 2023, bukti tranver tgl 08 februari 2023 dan bukti transver tgl 14 februari 2023 transver berulang yang semuanya atas nama: NISMAN KAIMUDIN

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Perusahaan dari PT. Cahaya Bintang Manise sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri NISMAN KAIMUDIN.
- Bahwa Perkara PENIPUAN tersebut Terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2023, tempat saya melakukan Perkara PENIPUAN yakni bertempat di rumah saya Dusun Hanie Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
- Bahwa cara Terdakwa melakukan PENIPUAN yakni dengan cara melalui Aplikasi WHATS APP (WA) lewat HP VIVO nomor 082239104665 saya menghubungi sales lapangan atas nama AHMAD WALLY, yang mana dalam chattingan tersebut, saya chat: "ibu ini beta toko naruni beta mau pesan spons delux quilting ukuran 160 tebal 20 30 buah. padahal saya sebenarnya bukan dari TOKO NARUNI, kemudian cara saya meyakini AHMAT WALLY bahwa saya benar adalah dari pihak TOKO NARUNI yakni saya melakukan Transver terhadap piutang Toko NARUNI, yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Piutang TOKO NARUNI itu sendiri adalah barang yang saya ambil sendiri atas nama toko NARUNI, yang mana Piutang telah saya bayar.

- Bahwa HP VIVO nomor 082239104665 bukan milik dari TOKO NARUNI, yang sebenarnya adalah milik istri Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah hp merek vivo Y15 S warna biru imei (slot sim 1): 860727064344218 imei (slot sim 2): 860727064344200 dengan nomor HP 082239104665 tersebut adalah hp yang saya gunakan untuk melakukan Perkara PENIPUAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sekitar february 2022 bekerja pada bagian produksi, tidak lama kemudian masi pada bulan february 2022 dipindahkan bekerja sebagai sales lapangan pada PT. CAHAYA BINTANG MANISE, sampai dengan bulan nopember 2023, kemudian habis masa kontrak saya tidak melanjutkan lagi bekerja.
- Bahwa Terdakwa memesan atas nama Toko Naruni, namun Piutang atas pemesanan itu telah Terdakwa lunaskan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan faktur Pemesan dan unpaid piutang yang menjadi masalah PENIPUAN ini, adalah pesanan yang Terdakwa minta sendiri dan atas namakan TOKO NARUNI.
- Bahwa setelah barang tersebut keluar dari Perusahaan kemudian Terdakwa jual kembali ke rumah rumah di seram, tidak dibawah ke TOKO NARUNI, dengan tujuan yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan sedikit dan orang yang bertugas menjualnya diseram juga mendapatkan keuntungan, karena ada rekan Terdakwa di seram untuk menjual barang barang tersebut Seperti kasur gulung yang harganya RP.180,180 (seratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) harga belum termasuk PPN 11 %, sekitar 200 ribu, saya jual menjadi Rp 300 ribu rupiah harga nya itu harga yang saya jual untuk orang seram.
- Bahwa barang tersebut sudah laku terjual, namun berdasarkan informasi dari rekan Terdakwa yang diseram bahwa terjadi kendala pribadi dari rekan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menyetor sebanyak 3 kali, sebesar Rp 3 . 0000.000 (Tiga juta rupiah) yakni Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebelum dilaporkan ke polisi, dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah dilaporkan yakni tanggal 15 dan 16 oktober 2023, masing masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk vivo Y15 S warna biru imei SIM 1 860727064344218, imei 2 860727064344200 dengan nomor HP 082239104665.
- 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000154 dan surat jalan nomor SJ2301000154 tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000151 dan surat jalan nomor SJ2301000151 tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000224 dan surat jalan nomor SJ2301000224 tanggal 19 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000027 dan surat jalan nomor SJ2302000027 tanggal 04 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000070 dan surat jalan nomor SJ2302000070 tanggal 08 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Perusahaan dari PT. Cahaya Bintang Manise sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa NISMAN KAIMUDIN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Dusun Hanie Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa berawal ketika terdakwa selesai masa kontrak sebagai seles lapangan di PT Cahaya Bintang Manise sekitar bulan November 2023, selanjutnya sekitar hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 14.50 Wit terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp dari No. Hp 082239104665 kepada saksi Ahmad Wally selaku seles lapangan pada PT. Cahaya Bintang Manise yang isinya "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting ukuran 160 tebal 20, 30 buah", lalu saksi Ahmad Wally membalas "ya sebentar ibu", kemudian saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa "nanti beta transfer nota yang jatuh tempo", dan saat itu juga setelah dicek pada rekening PT. Cahaya Bintang Manise, benar masuk uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat saksi Ahmad Wally menjadi yakin bahwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



memang betul No. Hp 082239104665 adalah nomor dari toko naruni, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 saksi Ahmad Wally langsung membuka nota sejumlah barang dengan harga Rp.29.310.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad Wally menghubungi nomor Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni dan disampaikan bahwa ada mobil yang akan datang untuk mengambil barang tersebut, dan bahwa benar pada saat itu juga ada mobil truck warna hijau yang datang ke perusahaan yang mengaku dari Toko Naruni, selanjutnya pesanan tersebut d bawa keluar dari perusahaan, dan saat itu barang yang dipesan cukup banyak, dan ada sebagian barang yang dibawa langsung ke rumah terdakwa karena saat itu No. Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni menchat saksi Ahmad wally bahwa "bisa titip di beta saudara rumah seng", di Nisman rumah, nanti beta kabari Nisman" yang padahal sebenarnya bukan dari Toko Naruni melainkan adalah dari terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa membayar secara cicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dikirim bukti transferan lewat pesan singkat di whatsapp dari No. Hp 082239104665 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama pengirim ABI GANDUNG KRISNAN, kemudian saksi Ahmad Wally dichat oleh No. Hp 082239104665 yang selanjutnya diketahui itu adalah terdakwa bahwa "beta ada transfer tu? Ada Kasur lipat yang ukuran 140" kemudian karena barangnya masih kosong jadi belum bisa dibuka nota, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dichat lagi oleh terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 untuk menanyakan apakah pesanan Kasur lipat bisa dimuat, dan saksi Ahmad Wally menjawab bahwa barangnya sudah ada dan bisa dimuat selanjutnya berdasarkan Faktur Nomor : FK2301000151 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan faktur nomor : FK2301000154 tertanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit datang 1 (satu) buah mobil truck ke PT. Cahaya Bintang Manise dan mengangkut barang yang dipesan oleh terdakwa dan selanjutnya membawa pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa menelpon saksi Ahmad Wally dengan menggunakan No. Hp 082239104665 dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



selanjutnya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan nama pengirim Nurfitri Darmawati Kaimudin dan pada tanggal 18 Januari 2023 menanyakan kepada saksi Ahmad Wally melalui pesan chat di Whatsap bahwa “apakah ada barang busa deluxe quilting karenanya barangnya ada sehingga saksi Ahmad Wally mmebuat nota dan kemudian besoknya ditanggal 19 Januari 2023 datang lagi 1 (satu) buah mobil truck yang datang ke perusahaan dan mengambil barang atas nama took naruni sesuai faktur FK 2301000224 dengan jumlah pemesanan sebesar Rp.22.471.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan berlanjut hingga tanggal 01 february 2023 terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 menghubungi kembali saksi Ahmad Wally dan menyampaikan bahwa ingin memesan Kasur Maribel sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Kasur klasik, kemudian saksi Ahmad Wally meminta terdakwa untuk mentransfer piutang Toko Naruni dan pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat transfer sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening PT. Cahaya Bintang Manise, selanjutnya saksi Ahmad Wally langsung membuka nota pesanan sesuai faktur FK2302000027 tanggal 04 february 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), barulah di tanggal 06 february 2023 barang sesuai faktur 23020000070 tersebut diantarkan langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya di tanggal 08 Februari 2023 terdakwa kembali melakukan pesanan dengan Faktur FK2320000070 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.2.153.000,- (dua juta serratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban secara langsung mengecek ke toko naruni di weyoho desa kawa kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pesanan yang dipesan ternyata penjelsan dari saksi Jumadi selaku pemilik took bahwa toko naruni tidak pernah melakukan pesanan ke PT. Cahaya Bintang Manise melalui pesan chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah barang – barang tersebut keluar dari perusahaan PT. Cahaya Bintang Manise, kemudian terdakwa jual kembali ke rumah rumah di seram, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian perusahaan PT. Cahaya Bintang Manise sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.47.633.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.45.633.000,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Nisman Kaimudin alias NISMAN dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur sengaja dengan maksud sebagaimana dalam pasal 378 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- “menghendaki” menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk mengadakan suatu perjanjian utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang atau mengadakan suatu perjanjian utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu. Dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang mengaku sebagai anggota polisi. Yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu.

Menimbang, bahwa sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui;

- bahwa terdakwa **NISMAN KAIMUDIN Alias NIS** dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu terdakwa **NISMAN KAIMUDIN Alias NIS**, Bahwa berawal pada saat terdakwa selesai masa kontrak sebagai seles lapangan di PT Cahaya Bintang Manise sekitar bulan November 2023, selanjutnya sekitar hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 Wit terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp dari No. Hp 082239104665 kepada saksi Ahmad Wally selaku seles lapangan pada PT. Cahaya Bintang Manise yang isinya "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting ukuran 160 tebal 20, 30 buah", lalu saksi Ahmad Wally membalas "ya sebentar ibu", kemudian saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa "nanti beta transfer nota yang jatuh tempo", dan saat itu juga setelah dicek pada rekening PT. Cahaya Bintang Manise, benar masuk uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat saksi Ahmad Wally menjadi yakin bahwa memang betul No. Hp 082239104665 adalah nomor dari took naruni, selanjutnya pada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Desember 2023 saksi Ahmad Wally langsung membuka nota sejumlah barang dengan harga Rp.29.310.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad Wally menghubungi nomor No. Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni dan disampaikan bahwa ada mobil yang akan datang untuk mengambil barang tersebut, dan bahwa benar pada saat itu juga ada mobil truck warna hijau yang datang ke perusahaan yang mengaku dari Toko Naruni, selanjutnya pesanan tersebut d bawa keluar dari perusahaan, dan saat itu barang yang dipesan cukup banyak, dan ada sebagian barang yang dibawa langsung ke rumah terdakwa karena saat itu No. Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni menchat saksi Ahmad wally bahwa "bisa titip di beta saudara rumah seng", di Nisman rumah, nanti beta kabari Nisman" yang padahal sebenarnya bukan dari Toko Naruni melainkan adalah dari terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa membayar secara cicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dikirim bukti transferan lewat pesan singkat di whatsapp dari No. Hp 082239104665 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama pengirim ABI GANDUNG KRISNAN, kemudian saksi Ahmad Wally dichat oleh No. Hp 082239104665 yang selanjutnya diketahui itu adalah terdakwa bahwa "beta ada transfer tu? Ada Kasur lipat yang ukuran 140" kemudian karena barangnya masih kosong jadi belum bisa dibuka nota, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dichat lagi oleh terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 untuk menanyakan apakah pesanan Kasur lipat bisa dimuat, dan saksi Ahmad Wally menjawab bahwa barangnya sudah ada dan bisa dimuat selanjutnya berdasarkan Faktur Nomor : FK2301000151 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan faktur nomor : FK2301000154 tertanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit datang 1 (satu) buah mobil truck ke PT. Cahaya Bintang Manise dan mengangkut barang yang dipesan oleh terdakwa dan selanjutnya membawa pergi. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa menelpon saksi Ahmad Wally dengan menggunakan No. Hp 082239104665 dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan nama pengirim Nurfitri Darmawati Kaimudin dan pada tanggal 18 Januari 2023 menanyakan kepada saksi Ahmad Wally melalui pesan chat di Whatsap bahwa “apakah ada barang busa deluxe quilting karenanya barangnya ada sehingga saksi Ahmad Wally mmebuat nota dan kemudian besoknya ditanggal 19 Januari 2023 datang lagi 1 (satu) buah mobil truck yang datang ke perusahaan dan mengambil barang atas nama took naruni sesuai faktur FK 2301000224 dengan jumlah pemesanan sebesar Rp.22.471.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah)dan berlanjut hingga tanggal 01 february 2023 terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 menghubungi kembali saksi Ahmad Wally dan menyampaikan bahwa ingin memesan Kasur Maribel sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Kasur klasik, kemudian saksi Ahmad Wally meminta terdakwa untuk mentransfer piutang Toko Naruni dan pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat transfer sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening PT. Cahaya Bintang Manise, selanjutnya saksi Ahmad Wally langsung membuka nota pesanan sesuai faktur FK2302000027 tanggal 04 february 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), barulah di tanggal 06 february 2023 barang sesuai faktur 23020000070 tersebut diantarkan langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya di tanggal 08 Februari 2023 terdakwa kembali melakukan pesanan dengan Faktur FK2320000070 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.2.153.000,- (dua juta serratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum diatas, maka terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure kedua, secara sah dan menurut hukum;

Ad.3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur objektif kedua dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP ialah *iamand bewegen* atau menggerakan orang lain agar orang lain tersebut :

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
- b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata *tot het aangaan van eene schuld* di dalam rumusan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, yang sebenarnya berarti untuk mengadakan suatu perikatan utang itu oleh beberapa orang penerjemah *Wetboek van strafrecht* telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkannya dengan kata-kata supaya memberi utang dan ada pula yang telah menerjemahkannya dengan kata-kata supaya membuat utang.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH; Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Sinar Grafika, Jakarta; 2009; Hal.159);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu:

- bahwa terdakwa **NISMAN KAIMUDIN Alias NIS** telah menggerakkan saksi Ahmad Wally selaku seles pada PT Cahaya Bintang Manise untuk menyerahkan sejumlah barang yang dijual pada PT Cahaya Bintang Manise, sekitar hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 Wit terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp dari No. Hp 082239104665 kepada saksi Ahmad Wally selaku seles lapangan pada PT. Cahaya Bintang Manise yang isinya "ibu ini beta toko naruni, beta mau pesan spon deluxe quilting ukuran 160 tebal 20, 30 buah", lalu saksi Ahmad Wally membalas "ya sebentar ibu", kemudian saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa "nanti beta transfer nota yang jatuh tempo", dan saat itu juga setelah dicek pada rekening PT. Cahaya Bintang Manise, benar masuk uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat saksi Ahmad Wally menjadi yakin bahwa memang betul No. Hp 082239104665 adalah nomor dari toko naruni, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 saksi Ahmad Wally langsung membuka nota sejumlah barang dengan harga Rp.29.310.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad Wally menghubungi nomor No. Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni dan disampaikan bahwa ada mobil yang akan datang untuk mengambil barang tersebut, dan bahwa benar pada saat itu juga ada mobil truck warna hijau yang datang ke perusahaan yang mengaku dari Toko Naruni, selanjutnya pesanan tersebut d bawa keluar dari perusahaan, dan saat itu barang yang dipesan cukup banyak, dan ada sebagian barang yang dibawa langsung ke rumah terdakwa karena saat itu No.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp 082239104665 yang mengatasnamakan dari toko naruni menchat saksi Ahmad wally bahwa “bisa titip di beta saudara rumah seng”, di Nisman rumah, nanti beta kabari Nisman” yang padahal sebenarnya bukan dari Toko Naruni melainkan adalah dari terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa membayar secara cicil.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dikirim bukti transferan lewat pesan singkat di whatsapp dari No. Hp 082239104665 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama pengirim ABI GANDUNG KRISNAN, kemudian saksi Ahmad Wally dichat oleh No. Hp 082239104665 yang selanjutnya diketahui itu adalah terdakwa bahwa “beta ada transfer tu? Ada Kasur lipat yang ukuran 140” kemudian karena barangnya masih kosong jadi belum bisa dibuka nota, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 saksi Ahmad Wally dichat lagi oleh terdakwa dengan menggunakan No. Hp 082239104665 untuk menanyakan apakah pesanan Kasur lipat bisa dimuat, dan saksi Ahmad Wally menjawab bahwa barangnya sudah ada dan bisa dimuat selanjutnya berdasarkan Faktur Nomor : FK2301000151 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan faktur nomor : FK2301000154 tertanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit datang 1 (satu) buah mobil truck ke PT. Cahaya Bintang Manise dan mengangkut barang yang dipesan oleh terdakwa dan selanjutnya membawa pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 terdakwa menelpon saksi Ahmad Wally dengan menggunakan No. Hp 082239104665 dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan nama pengirim Nurfitri Darmawati Kaimudin dan pada tanggal 18 Januari 2023 menanyakan kepada saksi Ahmad Wally melalui pesan chat di Whatsap bahwa “apakah ada barang busa deluxe quilting karenanya barangnya ada sehingga saksi Ahmad Wally mmebuat nota dan kemudian besoknya ditanggal 19 Januari 2023 datang lagi 1 (satu) buah mobil truck yang datang ke perusahaan dan mengambil barang atas nama took naruni sesuai faktur FK 2301000224 dengan jumlah pemesanan sebesar Rp.22.471.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan berlanjut hingga tanggal 01 februari 2023 terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



dengan menggunakan No. Hp 082239104665 menghubungi kembali saksi Ahmad Wally dan menyampaikan bahwa ingin memesan Kasur Maribel sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Kasur klasik, kemudian saksi Ahmad Wally meminta terdakwa untuk mentransfer piutang Toko Naruni dan pada tanggal 03 Februari 2023 terdapat transfer sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening PT. Cahaya Bintang Manise, selanjutnya saksi Ahmad Wally langsung membuka nota pesanan sesuai faktur FK2302000027 tanggal 04 februari 2023 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), barulah di tanggal 06 februari 2023 barang sesuai faktur 23020000070 tersebut diantarkan langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya di tanggal 08 Februari 2023 terdakwa kembali melakukan pesanan dengan Faktur FK2320000070 dengan jumlah pesanan sebesar Rp.2.153.000,- (dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban secara langsung mengecek ke toko naruni di weyoho desa kawa kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pesanan yang dipesan ternyata penjelsan dari saksi Jumadi selaku pemilik toko bahwa toko naruni tidak pernah melakukan pesanan ke PT. Cahaya Bintang Manise melalui pesan chat whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah barang – barang tersebut keluar dari perusahaan PT. Cahaya Bintang Manise, kemudian terdakwa jual kembali ke rumah rumah di seram, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.45.633.000,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan tipu muslihat lalu dapat menggerakkan saksi korban Ahmad Wahid yang adalah sales pada PT. Cahaya Bintang Manise untuk menyerahkan kasur kepada Terdakwa, telah memenuhi unsure ketiga, secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena Terdakwa telah ditahan maka Majelis beralasan untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses peradilan ini berlangsung ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) buah Hp merk vivo Y15 S warna biru imei SIM 1 860727064344218, imei 2 860727064344200 dengan nomor HP 082239104665 adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**
- 2) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000154 dan surat jalan nomor SJ2301000154 tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000151 dan surat jalan nomor SJ2301000151 tanggal 13 Januari 2023.
- 4) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000224 dan surat jalan nomor SJ2301000224 tanggal 19 Januari 2023.
- 5) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000027 dan surat jalan nomor SJ2302000027 tanggal 04 Februari 2023.
- 6) 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000070 dan surat jalan nomor SJ2302000070 tanggal 08 Februari 2023.

Adalah bukti faktur barang yang dipesan oleh Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak PT. Cahaya Bintang Manise;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nisman Kaimudin alias NIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah Hp merk vivo Y15 S warna biru imei SIM 1 860727064344218, imei 2 860727064344200 dengan nomor HP 082239104665.

(Dirampas untuk negara)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000154 dan surat jalan nomor SJ2301000154 tanggal 13 Januari 2023.
3. 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000151 dan surat jalan nomor SJ2301000151 tanggal 13 Januari 2023.
4. 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2301000224 dan surat jalan nomor SJ2301000224 tanggal 19 Januari 2023.
5. 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000027 dan surat jalan nomor SJ2302000027 tanggal 04 Februari 2023.
6. 1 (satu) lembar faktur Nomor FK2302000070 dan surat jalan nomor SJ2302000070 tanggal 08 Februari 2023.

dikembalikan kepada yang berhak PT Cahaya Bintang Manise;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H , Nova Salmon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)